

SURAT KETERANGAN/IZIN OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN KAWASAN INDUSTRI

SEKTOR KRITIKAL

Nomor: 10531

Kementerian Perindustrian memberikan izin operasional dan mobilitas untuk menjalankan kegiatan industri kepada perusahaan kawasan industri yang tersebut di bawah ini:

PT Indonesia Morowali Industrial Park

dengan alamat di Wisma Mulia lantai 41, Jl. Jend Gatot Subroto no 42 dan Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia No 8, Taman Meruya Hilir Blok N, KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai kawasan industri yang memerlukan keberlanjutan dan perlu diberikan dukungan kemudahan dan fasilitasi kelancaran mobilisasi usahanya oleh pihak/instansi terkait.

PT Indonesia Morowali Industrial Park agar tetap memperhatikan jumlah minimum karyawan dan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan operasional dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.

PT Indonesia Morowali Industrial Park bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan Surat Keterangan ini. Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka Surat Keterangan ini dinyatakan batal demi hukum.

Keaslian isi Surat Keterangan ini dapat diperiksa dengan memindai (*scan*) gambar *QR Code* di bawah ini:

